



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS TERBUKA
JALAN CABE RAYA, PONDOK CABE, PAMULANG,
TANGERANG SELATAN**

SURAT PERJANJIAN

TENTANG

**PENGADAAN INTERAKTIF PANEL UNTUK
SMART CLASSROOM TUTORIAL DI UT DAERAH
UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024**

TAHUN ANGGARAN : 2024

NOMOR : B/140/UN31.DSI/PL.01.01/2024

TANGGAL : 16 Juli 2024

**DIREKTORAT SISTEM INFORMASI
2023**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

INTERAKTIF PANEL UNTUK SMART CLASSROOM TUTORIAL DI UT DAERAH UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

Nomor: B/140/UN31.DSI/PL.01.01/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan pada hari Selasa tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu Dua puluh Empat (16/07/2024) antara:

1. **Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T** selaku Pejabat Pengelola Keuangan Universitas, yang bertindak untuk dan atas nama PPK-KU Direktorat Sistem Informasi Universitas Terbuka, yang berkedudukan di Jl. Cabe Raya Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Unit (PPK-KU) Serta Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” (**PIHAK PERTAMA**) dan
2. **Gondo Sugiarto**, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Indonusa Solutama** yang berkedudukan di Ruko Palacio Blok B-20 Jl. Nginden Semolo No.42 Surabaya - 60118 - Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Bil'id Muhdin, SH. dan Akta Perubahan terakhir Nomor 260 tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Ineu Mauleni, S.H., selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B/136/UN31.DSI/PL.01.01/2024, tanggal 9 bulan Juli tahun Dua ribu Dua puluh Empat (09/07/2024), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Penyedia”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:
Menyediakan Kebutuhan Interaktif Panel untuk Smart Classroom Tutorial di UT Daerah Universitas Terbuka Tahun 2024.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak **Lumsun**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.808.524.000,-
(*Delapan ratus Delapan juta Lima ratus Dua puluh Empat ribu Rupiah*);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya dan Peraturan Rektor Universitas Terbuka nomor: 1168 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PPK-KU Direktorat Sistem Informasi
Universitas Terbuka



Dr. Muhammad Rifan, S.T., M.T.
NIP 19741022200121001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Indonusa Solutama



Gondo Sugiarto
Direktur

Lampiran Surat Perjanjian

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

INTERAKTIF PANEL UNTUK SMART CLASSROOM TUTORIAL DI UT DAERAH UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

Nomor: B/140/UN31.DSI/PL.01.01/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

1. SPESIFIKASI TEKNIS :

Specifications	
Model	ACER ALTOS IWB 75
Display	75"
Active display area (mm)	1650 x 928
Maximum resolution and refresh rate	3840 x 2160@60Hz
Cover Glass	3-4mm Toughened, 8 Mohs, Anti-glare
Panel type	LCD/DLED
Response time	5 ms
Contrast ratio (Native)	1200:1
Brightness (cd/m ²)	400 cd/m ²
Viewing angle (CR=10)	178° (H), 178° (V)
Displayable colors	1.07 Billion
Bits	8Bit+FRC
Color Gamut	NTSC 72%
Backlight life time (hrs)	50.000
Wifi & Bluetooth	Wifi 6 & Bluetooth 5.2
Inpit Signal	AC x1, HDMI x2, DP x1, USB 1.0 x1, USB 3.0 x1, Touch USB 2.0 x3, Audio in (MIC IN Ø3.5mm x1)
Output signal	HDMI x1, Audio out
Front I/O	Type C x1, HDMI x1, USB 3.0 x2, Touch USB 2.0 x1
Control	RS232 x1, RI45 x2
Speaker	20W x2
OS Version	Android 13.0 / Windows (Optional)
CPU	Cortex A55° 4 1.53GHz
Memory / Storage	4 GB / 32 GB
Power Supply (100V-240V)	AC100-240V±10% (50/60Hz)
Operating temperature	0°C ~ 40°C
VESA wall mounting (mm)	600(H) x 400(V)
Product weight without stand (kg)	55 kg
Product dimension without stand (mm)	1707x1034x90.6 mm
Bracket	Standing Bracket
Garansi	3 Tahun

2. Kuantits dan Harga :

No	Item	Volume	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	ACER ALTOS IWB 75	12	67.377.000,-	808.524.000,-
Grand Total Harga				808.524.000,-
Terbilang : <i>Delapan ratus Delapan juta Lima ratus Dua puluh Empat ribu Rupiah</i>				
Catatan : Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku				

Untuk dan atas nama
PPK-KU Direktorat Sistem Informasi
Universitas Terbuka



Dr. Muhammad Rifan, S.T., M.T.
NIP 19741022200121001

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Indonusa Solutama



Gondo Sugiarto
Direktur

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PENGADAAN SOFTWARE DESAIN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TERBUKA TAHUN 2024**

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Universitas Terbuka
6. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T. Alamat : Jl. Gedung Prof. Setijadi, Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan -15418 Telepon : 021-7490941 Website : www.ut.ac.id Faksimili : 021-7429749 ext.3061 e-mail : dsi@ecampus.ut.ac.id</p> <p>Penyedia : Nama : Gondo Sugiarto Alamat : Ruko Palacio Blok B-20 Jl. Nginden Semolo No.42 Surabaya - 60118 Jawa Timur Telepon : 031-5913493 Website : www.indonusasolutama.com Faksimili : 031-5913494 e-mail : gondo@indonusasolutama.com</p>
7. Wakil sah para pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T</p> <p>Untuk Penyedia: Gondo Sugiarto</p> <p>Pengawas Pekerjaan : Iwan Susanto/Pengendali Kualitas sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada).</p>
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 60 (Enam puluh) hari kalender;
19. Inspeksi Pabrikasi	19.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan [Ya/Tidak]: Tidak
20. Pengemasan	20.1	Barang di Paeking dengan pengaman dan dikemas dikirim ke DSI-Universitas Terbuka, Gd. Prof. Setijadi Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan – 15418
21. Pengiriman	21.1	<p>Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Purchase Order (PO), Surat Pengantar Pengiriman Barang</p> <p>Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.</p>
22. Asuransi	22.1	Pertanggungungan asuransi terhadap barang meliputi : Perjanjian Kontrak

	22.2	Pertanggung jawaban asuransi terhadap pengiriman meliputi : Sesuai Perjanjian Kontrak
	22.3	Penerima manfaat : PPK-KU Direktorat Sistem Informasi
23. Transportasi	23.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Universitas Terbuka Pusat
	23.2	Tempat Tujuan Akhir : Barang dikirim ke DSI-Universitas Terbuka, Gd. Prof. Setijadi Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan – 15418
25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	25.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Tim Pengendali Kualitas PPK-KU Direktorat Sistem Informasi Universitas Terbuka Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh <i>Iwan Susanto/Pengendali Kualitas</i>
	25.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: 1. Jumlah Barang 2. Originalitas barang; 3. Spesifikasi Teknis;
	25.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: DSI- Universitas Terbuka, Gd. Prof. Setijadi Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan – 15418
28. Peristiwa Kompensasi		Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila: Tidak
29. Perpanjangan Waktu	29.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan. Tidak diberikan perpanjangan waktu
30. Pemberian Kesempatan	30.2	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <i>tidak diberikan kesempatan</i> <i>[diisi dengan jumlah hari kalender paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan].</i>
31. Serah Terima Barang	31.2	Serah terima pekerjaan dilakukan pada: DSI-Universitas Terbuka, Gd. Prof. Setijadi Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang Tangerang Selatan – 15418
38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 15 (lima belas) hari kalender bersamaan PPK-KU menerbitkan surat Teguran ke-3 <i>[diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	39.1	a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Penandatanganan Kontrak
		b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 15 (lima belas) hari kalender

41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	41.2.d	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Tidak diberikan Fasilitas
46. Penanggungan dan Resiko	46.4	_____ hari kalender. <i>[diisi dengan masa garansi apabila ada]</i>
49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	49.1	Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]:</i> _____ Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan <i>[Ya/Tidak]:</i> _____
50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	50.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: 1. Perubahan Waktu pengiriman barang 2. Pergantian atau perubahan barang
51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	51.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst <i>[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]</i>
57. Kepemilikan Dokumen	57.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Tidak dapat dipergunakan untuk keperluan diluar pekerjaan terkait
60. Pembayaran	60.1.a	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus
	60.2.a	Ganti rugi Besarnya ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: 5% dari nilai penawaran atau 5% dari nilai HPS <i>[diisi dengan nilai kerugian yang ditimbulkan]</i>
	60.2.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: <i>[diisi dengan memilih salah satu :</i> 1) 1% (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1% (satu permil) per hari dari harga Kontrak] Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah: 1. Sisa nilai Kontrak dari jumlah barang yang belum dikirim. 2. _____ 3. _____ 4. _____ dst <i>[diisi dengan bagian pekerjaan]</i>
63. Penyesuaian Harga	63.1	Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: _____ <i>[Ya/Tidak]</i>

70. Penyelesaian Perselisihan	70.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase _____.
----------------------------------	------	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

INTERAKTIF PANEL UNTUK SMART CLASSROOM TUTORIAL DI UT
DAERAH UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024

Nomor : B/141/UN31.DSI/PL.01.01/2024

Tanggal : 16 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T. PPK-KU Direktorat Sistem Informasi Universitas Terbuka yang berkedudukan di Gedung Prof. Setijadi, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Unit ;

Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Pengadaan **Interaktif Panel Untuk Smart Classroom Tutorial Di UT Daerah Universitas Terbuka Tahun 2024** Nomor B/140/UN31.DSI/PL.01.01/2024 tanggal 16 Juli 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. INDONUSA SOLUTAMA, yang berkedudukan di Ruko Palacio Blok B-20 Jl. Nginden Semolo No.42 Surabaya - 60118 Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh: **Gondo Sugiarto**. Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: **INTERAKTIF PANEL UNTUK SMART CLASSROOM TUTORIAL DI UT DAERAH UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2024**;
2. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian, SSKK;
3. Waktu penyelesaian: selama 60 (Enam puluh) Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 September 2024.
4. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari **NILAI** Sisa Barang yang belum dikirim sesuai Surat Perjanjian (SP) setiap hari keterlambatan (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.

Tangerang Selatan, 16 Juli 2024

Untuk dan atas nama Universitas Terbuka
PPK-KU Kegiatan Pendukung Kegiatan
Direktorat Sistem Informasi



Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T.
NIP 19741022200121001

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia Barang
PT. Indonusa Solutama


Gondo Sugiarto
Direktur

